




PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG



STANDAR DATA STATISTIK

Kabupaten Temanggung



DINKOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan buku pedoman Standar Data Statistik (SDS) Kabupaten Temanggung dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Produsen Data dan berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi seluruh Produsen Data di Kabupaten Temanggung dalam memproduksi data, sehingga data yang diproduksi memiliki keseragaman, dan menghasilkan kemudahan bagi pihak-pihak tertentu dalam memanfaatkan data tersebut.


Kami menyadari ada banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan kedepannya.

Temanggung, Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung




GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si.



DAFTAR ISI


BAB I :	Pendahuluan	4
	Dasar Hukum	4
	Tujuan Standar Data Statistik	4
	Manfaat Standar Data Statistik	4
	Komponen Standar Data Statistik	5
BAB II :	Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik.....	7
BAB III :	Alur Pengajuan Standar Data Statistik.....	10
	Pelaksana dalam Tata Kelola Standar Data Statistik	10
	Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Intansi.....	12
	Pengajuan Standar Data Statistik Sektoral	
	Kabupaten Temanggung	13
BAB IV :	Tata cara Pengisian Formulir SDS.....	15

STANDAR DATA STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG



BAB I

PENDAHULUAN



Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan Pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah. Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dasar Hukum SDS


- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Data Statistik.


Tujuan SDS

- Memudahkan pengumpulan dan pengintegrasian data pada portal Satu Data tingkat Kabupaten Temanggung dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan; dan
- Memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa (redundansi data).

Manfaat SDS

- Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi;



- 
- Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah; dan
 - Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan *ownership* (kepemilikan) pada setiap rilis data pada Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Temanggung, dan penetapan kode referensi pada data.

Standar statistik harus selalu dimutakhirkan agar dapat menangkap perkembangan maupun perubahan yang terjadi. Standar data statistik yang diubah harus dapat diimplementasikan.

Komponen SDS


Standardisasi data sangat penting karena data sangat beragam. Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri. Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.


1. Konsep

Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi yang dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.





3. Klasifikasi


Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.


4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

5. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain-lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.





BAB II

TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, Produsen Data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Variabel-variabel dapat diolah sehingga menghasilkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik:

1. Identifikasi Indikator dan variabel

Pada tahapan ini indikator dan/atau variabel diidentifikasi berdasarkan jenis indikator dan/ atau variabel tersebut. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel tunggal dan variabel turunan yang diperoleh dari kombinasi penghitungan lebih dari satu variabel tunggal.

2. Penentuan Cakupan Indikator dan/atau Variabel


Pada tahapan ini cakupan dari satu indikator dan/ atau variabel yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, neraca/analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya.

3. Pembentukan Komponen Standar Data Statistik

Pada tahapan ini variabel yang sudah diidentifikasi dan ditentukan cakupannya dibakukan berdasarkan lima standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Berikut adalah contoh ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik

- Tujuan Pengumpulan Data :


Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.






- Indikator :
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- Variabel :
Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur.


No.	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun	1 = WNI 2 = WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
2	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki	1 = laki-laki 2 = perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
3	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), Klasifikasi berdasarkan	Indeks	Persen tase






			Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)		
4	Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Rata-rata	Tahun

STANDAR DATA STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG





BAB III

ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK

A. Pelaksana dalam Tata Kelola SDS

Ada tiga pelaksana yang terlibat dalam tata kelola standar data statistik, yaitu pembina data, walidata dan produsen data.

1. Pembina Data.

Pembina Data bagi Kabupaten Temanggung adalah BPS Kabupaten Temanggung, yang memiliki peran memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Temanggung. Hal ini diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.


2. Walidata

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Walidata bagi Kabupaten Temanggung adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, yang memiliki tugas:

- a. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data.

3. Produsen Data


Produsen Data Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain bertugas menghasilkan data, Produsen Data dapat memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data Statistik.





Dalam pengembangan standar data statistik, Walidata Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah melakukan kompilasi masukan data yang diusulkan oleh produsen data sebelum disampaikan ke pembina data, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data. Selain itu dengan adanya alur penyampaian berjenjang dari produsen data melalui walidata hingga ke pembina data, pengajuan berulang/duplikasi dapat dihindari. Melalui alur pengajuan berjenjang walidata dapat melihat keragaman data yang ada di produsen data sehingga dapat memberikan masukan kepada produsen data terkait indikator dan variabel apa saja yang dapat distandarkan.

STANDAR DATA STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG






B. Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi

Standar Data Statistik Lintas Instansi merupakan standar data statistik yang berlaku lintas Instansi Daerah. Tata cara dan alur petunjuk teknis untuk pengajuan pemutakhiran pada standar data statistik yang berlaku lintas instansi, baik yang telah ditetapkan maupun usulan baru, yaitu kepada Pembina Data Statistik Pusat melalui Walidata Daerah tingkat Kabupaten diteruskan ke Walidata Daerah tingkat Provinsi dan diteruskan ke Walidata Pusat.


NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				
		PRODUSEN DATA KAB/KOTA	WALIDATA KAB/KOTA	WALIDATA PROVINSI	WALIDATA PUSAT	PEMBINA DATA PUSAT
1	Mengidentifikasi daftar data yang ingin dihasilkan. A. Membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan B. Mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan					
2	Melakukan akses Portal SDI untuk mengecek ketersediaan Standar Data Statistik (SDS) terkait indikator/variabel yang diinginkan. Jika Standar Data tersedia, maka gunakan SDS yang tersedia.					
3	Mengumpulkan masukan konsep definisi menurut perspektif produsen data (Kementerian/Lembaga teknis yang terkait dan berbagai sumber ilmiah lainnya)					
4	Melakukan pengajuan SDS untuk variabel/indikator yang diinginkan kepada Walidata Kab/Kota					
5	Menerima pengajuan usulan SDS dan melakukan review terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Walidata Provinsi					
5	Menerima pengajuan usulan SDS dari walidata kab/kota dan melakukan review terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan keWalidata Pusat					
6	Menerima pengajuan usulan SDS dari walidata Provinsi dan melakukan review terhadap SDS terkait kelengkapan dan kelayakan persyaratan pengajuan kemudian meneruskan pengajuan ke Pembina Data Pusat					
7	Menindaklanjuti pengajuan standar data statistik.					

Batas pengajuan maksimal tanggal 10 tiap bulan agar bisa dirilis tanggal 1 bulan berikutnya. Pengajuan lewat tanggal 10 akan diproses pada bulan berikutnya.



C. Pengajian Standar Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



(gambar : portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung

<https://data.temanggungkab.go.id/>)

<https://data.temanggungkab.go.id/> merupakan portal resmi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Temanggung sebagai wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka. Data statistik Sektoral yang dihasilkan oleh




OPD Kabupaten Temanggung harus memenuhi beberapa prinsip SDI, diantaranya memenuhi standar data statistik.


Kepala Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota hanya dapat mengajukan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini pembina data statistik pada tingkat Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/atau konsultasi standar data statistik (jika diperlukan).

Standar data statistik yang diajukan oleh kepala Instansi Kabupaten/Kota terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
2. Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
3. Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan;
4. Mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat;
5. Mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan oleh instansi induk masing-masing; dan
6. Bukti terpenuhinya standar data statistik (formulir penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.

Standar data statistik tidak lintas instansi dapat berubah menjadi standar data statistik lintas instansi jika terjadi perubahan penggunaan data yang dihasilkan. Mekanisme perubahan standar data statistik tidak lintas instansi dapat berubah menjadi standar data statistik lintas instansi mengikuti alur pengajuan standar data statistik lintas instansi.





BAB IV TATA CARA PENGISIAN FORMULIR

Apabila suatu standar data statistik dirasa perlu pembaharuan, atau bahkan belum diterapkan, Produsen Data/Waliadata dapat melakukan pengajuan baru. Pengajuan standar data statistik oleh Produsen Data dilakukan melalui Walidata. Walidata selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik. Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat.

KUC-USDS



**BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK**

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah :
Alamat Lengkap Instansi :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

II. Penanggungjawab Pengajuan Indikator / Variabel (Contact Person)

Nama Penanggungjawab :
Jabatan :
Telepon / Fax :
Email :


III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik yang akan Dilakukan


IV. Indikator/Variabel yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*

*j) coret yang tidak perlu

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan





BLOK I.

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misalnya *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung*.

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile dan email).

BLOK II.

Penanggung Jawab Pengajuan Variabel (Contact Person)

- a. Nama penanggungjawab
- b. Jabatan
- c. Telepon / fax
- d. Email

STANDAR DATA STATISTIK
KABUPATEN TEMANGGUNG


BLOK III.

Deskripsi singkat dari kegiatan statistik yang akan dilakukan. Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/survei tersebut.

BLOK IV.

Variabel yang diajukan

- a. Indikator/variabel : Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data.
- b. Konsep variabel : Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- c. Definisi variabel : Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu. dengan data yang lain.





- d. Klasifikasi variabel : Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- e. Ukuran variabel : Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.
- f. Satuan variabel : Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.
- g. Dasar rujukan : Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun best practice maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.
- h. Cakupan penggunaan variabel : Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi. Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

STANDAR DATA STATISTIK
KOMPITEN PEMANGGUNG

